



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TAMPO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa Tampo,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang perekonomian desa dan masyarakat umum maka perlu membuat inovasi peningkatan ekonomi melalui badan usaha milik desa yang dikelola bersama desa-desa lain;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian badan usaha milik desa bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPO
Dan
KEPALA DESA TAMPO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BABI..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tampo yang berkedudukan di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tampo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tampo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah BPDDesa Tampo.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDESMA.
6. BUMDESMA adalah badan hukum yang didirikan oleh 9 (sembilan) Desa di wilayah Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa se-Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
7. Usaha BUMDESMA adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDESMA.
8. Unit Usaha BUMDESMA adalah badan usaha milik Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDESMA.

BAB II
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Pemerintah Desa Tampo bersama Desa lain di wilayah Kecamatan Cluring mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tampo.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di : Tampo

Pada Tanggal : 14 Januari 2022



Diundangkan di : Tampo

Pada Tanggal : 14 Januari 2022



LEMBARAN DESA TAMPO TAHUN 2022 NOMOR 26